



P E N E T A P A N

Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

TRINI SETIYOWATI, Bojonegoro, 22 Agustus 1960, Perempuan, Kristen, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Bronggalan 2/3 Rt/Rw: 002/010 Kel. Ploso Kec. Tambak Sari, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara permohonan;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30Nopember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 05 Desember 2023 register Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama bernama **Yushan Wirawan**, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 19-05-1987, sebagaimana ditegaskan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 November 2023 Nomor: 2204/Pdt.P/2023/PN.Sby;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 2 Mei 1985 Telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Darjon Wirawan** sebagaimana ditegaskan dalam Kutipan Akte Perkawinan No. 446/WNI/1985 yang pada waktu itu dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA pada tanggal 4 Mei 1985;
3. Bahwa dari hubungan Perkawinan Pemohon tersebut mereka memiliki 3 (Tiga) orang anak yang sampai sekarang masih hidup, yaitu:

Hal. 1 Penetapan Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Yushan Wirawan**, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 19-05-1987 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1252/WNI/1987 yang pada waktu itu dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA pada tanggal 5 Juni 1987;
- 2) **Alvin Putera Wirawan**, Laki-Laki, lahir di Bojonegoro pada tanggal 01-03-1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 00007/A/1998 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 9 Maret 1998;
- 3) **Aucnia Melinda Wirawan**, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 13-05-1998 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1499/WNI/1998 yang pada waktu itu dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA pada tanggal 23 Juni 1998;
4. Bahwa Suami Pemohon (almarhum **Darjon Wirawan**) telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2017 sebagaimana ditegaskan dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-27102017-0036 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2017;
5. Bahwa menurut surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Ditrektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 16 November 2017 nomor AHU.2-AH.04.01-4771 tidak terdapat pendaftaran Surat Wasiat atas nama almarhum Darjon Wirawan sebagaimana termuat dalam Akta Keterangan Waris Nomor 22 tertanggal 17 November 2017 yang dibuat di hadapan Notaris TOSIN, S.H.;
6. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, selanjutnya dibuat Akta Keterangan Mewaris No. 22 tertanggal 17 November 2017 oleh Notaris TOSIN. SH., Notaris di Surabaya, bahwa ahli waris dari suami Pemohon tersebut diatas adalah Pemohon beserta ke 3 (tiga) anak tersebut diatas;
7. Bahwa harta milik Pemohon yang dimohonkan ijin jual karena ada anak yang yang berada dalam Pengampunan Pemohon adalah sebagai berikut:
 - Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat/Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2806 yang terletak di Jalan Pondok Dharmahusada I/21/DR-210 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Gambar Situasi Nomor :

Hal. 2 Penetapan Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby



6167/1997 tertanggal 28-5-1997 luas 403 M² atas nama TRINI SETIYOWATI.

8. Bahwa untuk biaya hidup bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon, serta ada anak yang Pemohon yang bernama **Yushan Wirawan** yang memiliki Kapasitas Inteligensi Mental Defective, yang bersangkutan mengalami Kesulitan dalam Menangkap dan Memahami Informasi sehingga tidak bisa melakukan tindakan Hukum sendiri, maka Pemohon beserta ahli waris dari Suami Pemohon hendak menjual harta warisan tersebut diatas, namun dikarenakan masih ada anak yang yang memiliki Kapasitas Inteligensi Mental Defective maka diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa karena masih ada anak yang berada dalam Pengampunan Pemohon dengan demikian Pemohon diijinkan untuk menerima hasil dari penjualan harta tersebut;
10. Bahwa atas hal tersebut maka Pemohon selaku Ibu kandung dari Saudari **Yushan Wirawan** mengajukan Permohonan ijin jual dengan disertai fakta hukum diatas serta bukti sebagai berikut:

No Bukti	Bukti	Keterangan
P-1	Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3578106208600003 atas nama Trini Setiyowati . Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.	Membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum.
P-2	Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3578105905870005 atas nama Yushan Wirawan . Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.	Membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum, namun dalam hal ini diampuhkan kepada Ibu Kandung yang bersangkutan.
	Kartu Keluarga No. 3578102710170016 atas	Membuktikan bahwa pemohon adalah penduduk Kelurahan

Hal. 3 Penetapan Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby



P-3	nama Kepala Keluarga Trini Setiyowati , tertanggal 30-10-2017 Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.	Ploso Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya.
P-4	Kutipan Akte Perkawinan No. 446/WNI/1985 tertanggal 2 Mei 1985. dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA	Membuktikan bahwa Almarhum Darjon Wirawan dan Trini Setiyowati telah melangsungkan Perkawinan dan memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri.
P-5	Kutipan Akta Kelahiran No. 1252/WNI/1987 tertanggal 5 Juni 1987. Dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA	Membuktikan bahwa Yushan Wirawan merupakan anak dari Almarhum Darjon Wirawan dan Trini Setiyowati .
P-6	Kutipan Akta Kelahiran No. 00007/A/1998 tertanggal 9 Maret 1998. Dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro	Membuktikan bahwa Alvin Putera Wirawan merupakan anak dari Almarhum Darjon Wirawan dan Trini Setiyowati .
P-7	Kutipan Akta Kelahiran No. 1499/WNI/1998 tertanggal 23 Juni 1998. Dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA	Membuktikan bahwa Aucnia Melinda Wirawan merupakan anak dari Almarhum Darjon Wirawan dan Trini Setiyowati .
	Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-27102017-	Membuktikan bahwa telah meninggal dunia Darjon



P-8	0036 tertanggal 30 Oktober 2017 Dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya	Wirawan (Suami Pemohon) pada tanggal 14 Oktober 2017.
P-9	Akta Keterangan Waris Nomor: 22 tertanggal 17 November 2017 Dibuat di hadapan Notaris TOSIN, S.H	Membuktikan bahwa Trini Setiyowati, Yushan Wirawan, Alvin Putera Wirawan, Aucnia Melinda Wirawan , merupakan ahli waris dari almarhum Darjon Wirawan
P-10	Jawaban Permohonan Suket Kesehatan Nomor 400.7/6070/102.8/2023 dari Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya	Membuktikan bahwa anak kandung pemohon yang bernama Yushan Wirawan memiliki Kapasitas Inteligensi Mental Defective
P-11	Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2204/Pdt.P/2023/PN.Sby tertanggal 01 November 2023	Membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Yushan Wirawan berada dalam Pengampunan Pemohon.
P-12	Buku Tanah/Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2806 yang terletak di Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya atas nama Setiyowati trini	Membuktikan Buku Tanah/Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2806 yang terletak di Kel. Mulyorejo Kec. Mulyorejo Kota Surabaya adalah milik Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar memberikan Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon, selaku Pengampu dari anaknya yang memiliki Kapasitas Inteligensi Mental Defective tersebut bernama :

Hal. 5 Penetapan Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yushan Wirawan**, Perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 19-05-1987 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1252/WNI/1987 yang pada waktu itu dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA pada tanggal 5 Juni 1987;

Untuk mewakili dan bertindak atas nama anak kandung Pemohon yakni **Yushan Wirawan** dalam melakukan segala perbuatan hukum berkaitan dengan pengalihan secara menjual hak bagianya, berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat/Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 2806 yang terletak di Jalan Pondok Dharmahusada I/ 21/DR-210 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan, Mulyorejo Kota Surabaya, Gambar Situasi Nomor : 6167/1997 tertanggal 28-5-1997 luas 403 M² atas nama TRINI SETIYOWATI.

3. Mengijinkan Pemohon untuk menerima hasil penjualan tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK.3578106208600003, atas nama TRINI SETIYOWATI, (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Kartu Tandu Penduduk NIK.3578105905870005, atas nama YUSHAN WIRAWAN, (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3578102710170016, atas nama TRINI SETIYOWA, (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kutipan Akte Perkawinan No. 446/WNI/1985, atas nama DARJON WIRAWAN dan TRINI SETIYOWATI, (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1252/WNI/1987, atas nama YUSHAN WIRAWAN, (Bukti P-5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 00007/A/1998, atas nama ALVIN PUTERA WIRAWAN, (Bukti P-6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 1499/WNI/1998, atas nama AUCNIA MELINDA, (Bukti P-7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor. 3578-KM-27102017-0036, atas nama DARJON WIRAWAN, (Bukti P-8);
9. Fotocopy Akta Keterangan Waris, (Bukti P-9);

Hal. 6 Penetapan Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat Jawaban Permohonan Suket Kesehatan, tertanggal 30 Oktober 2023, (Bukti P-10);

11. Fotocopy Penetapan Nomor. 2204/Pdt.P/2023/PN Sby, atas nama TRINI SETIYOWATI, (Bukti P-11);

12. Fotocopy Hak Guna Bangunan No. 2806, (Bukti P-12);

Dimana bukti-bukti surat diatas telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, dan semuanya telah bermaterai cukup sehingga sah diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JOVAN ADRIEL ALIM, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman dari Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bronggalan 2/3;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Darjon Wirawan pada tanggal 2 Mei 1985;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon memiliki Hak waris Rumah;
- Bahwa YUSHAN WIRAWAN adalah anak Pemohon yang memiliki Kapasitas Inteligensi Mental Defective;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai pengampu untuk bertindak mewakili dan kuasa dalam menjual sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi ALBERT LOTHER menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bronggalan 2/3;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Darjon Wirawan pada tanggal 2 Mei 1985;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon memiliki Hak waris Rumah;
- Bahwa YUSHAN WIRAWAN adalah anak Pemohon yang memiliki Kapasitas Inteligensi Mental Defective;

Hal. 7 Penetapan Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai Pengampu untuk bertindak mewakili dan kuasa dalam menjual sebidang tanah dan bangunan;
- Bahwa atas permohonan Pemohon ini tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi diatas Pemohon menyatakan semua yang diterangkan adalah benar dan Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk memperoleh Penetapan Pengadilan yang menyatakan memberi izin kepada Pemohon selaku Pengampu dari anak kandungnya yang bernama **Yushan Wirawan** yang memiliki Kapasitas Inteligensi Mental Defective dimana yang bersangkutan mengalami kesulitan dalam menangkap dan memahami Informasi sehingga meskipun telah dewasa tetapi tidak bisa melakukan Tindakan hukum sendiri untuk itu Pemohon mewakili anak Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor; 2806 yang terletak di Jalan Pondok Dharmahusada I/21/DR -210 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya seluas 403 m2 atas nama TRINI SETIYOWATI, yang merupakan hak bagian atas nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P- 12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Jovan Adriel Alim dan Albert Lothar;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah ada alasan yang cukup untuk Pemohon dapat bertindak sebagai orangtua dan Pengampu untuk mewakili perbuatan hukum terhadap 1 (satu) orang anak kandungnya yang bernama **Yushan Wirawan** yang memiliki Kapasitas Inteligensi Mental Defective

Hal. 8 Penetapan Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak cakap secara hukum, khusus untuk bertindak dan mewakili kepentingannya untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor; 2806 yang terletak di Jalan Pondok Dharmahusada I/21/DR -210 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya seluas 403 m2 atas nama Pemohon TRINI SETIYOWATI;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dan permohonan Pemohon maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sesuai Kartu Tanda Penduduk (bukti P -1) Kartu Keluarga, (bukti P -3) ternyata Pemohon adalah Penduduk bertempat tinggal di Bronggalan 2/3 RT/RW 002/010, Kelurahan Ploso, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Kenyataan ini membuktikan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang bernama **Darjon Wirawan** (bukti P- 4) di Surabaya pada tanggal 2 Mei 1985, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor: 446/WNI/1985, dengan demikian hubungan Pemohon dan **Darjon Wirawan** adalah Suami Isteri, dan dalam perkawinan Pemohon dengan **Darjon wirawan** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama : **Yushan Wirawan**, Perempuan lahir di Surabaya, pada tanggal 19 Mei 1987, **Alvin Putera Wirawan**, Laki-laki lahir di Bojonegoro, pada tanggal 1 Maret 1998, **Aucnia Melinda Wirawan**, Perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 13 Mei 1998 (bukti P- 5, P-6 dan P-7), bersesuaian dengan keterangan saksi Jovan Adriel Alim dan Albert Lother, yang menerangkan Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Darjon Wirawan** di Surabaya pada tanggal 2 Mei 1985, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama : **Yushan Wirawan**, **Alvin Putera Wirawan**, dan **Aucnia Melinda Wirawan**;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian (bukti P-8) terbukti bahwa Suami Pemohon yang bernama **Darjon Wirawan** telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2017, berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : 3578-KM-27102017-0036, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 30 Oktober 2017, selanjutnya berdasarkan akta keterangan

Hal. 9 Penetapan Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris (bukti P-9) ahli waris dari Darjon Wirawan adalah Pemohon Trini Setiyowati dan 3 (tiga) orang anak yang bernama : **Yushan Wirawan**, **Alvin Putera Wirawan**, dan **Aucnia Melinda Wirawan**;

- Bahwa Pemohon selaku Pengampu dari anak kandung Pemohon yang bernama **Yushan Wirawan**, (bukti P-11) yang memiliki Kapasitas Inteligensi Mental Defective (bukti P-10), dimana yang bersangkutan meskipun telah dewasa tetapi tidak bisa melakukan Tindakan hukum sendiri, sehingga tidak cakap secara hukum, dan khusus untuk itu Pemohon bertindak dan mewakili kepentingan anak tersebut untuk menjual sebidang tanah beserta bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor; 2806 yang terletak di Jalan Pondok Dharmahusada I/21/DR -210 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya seluas 403 m2 atas nama TRINI SETIYOWATI, (bukti P -12) yang juga merupakan hak bagian atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa hasil dari penjualan sebidang tanah Sertifikat HGB tersebut, akan digunakan untuk biaya hidup bagi Pemohon dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 2 yaitu memberikan ijin kepada Pemohon, selaku Pengampu dari anaknya yang memiliki Kapasitas Inteligensi Mental Defective yang bernama Yushan Wirawan untuk mewakili dan bertindak atas nama anak kandung Pemohon tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum berkaitan dengan pengalihan secara menjual hak bagiannya berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat / Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor; 2806 yang terletak di Jalan Pondok Dharmahusada I/21/DR -210 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Gambar Situasi Nomor: 6167/1997 tertanggal 28-5-1997 luas 403 m2 atas nama TRINI SETIYOWATI;

Menimbang, bahwa Permohon dalam permohonan a quo, mengajukan Permohonan agar diberikan ijin jual kepada Pemohon sebagai Pengampu untuk bertindak dan mewakili anaknya Yushan Wirawan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2806, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak-anaknya, terkait dengan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu untuk dipertimbangkan apakah Pemohon diijinkan untuk menjual Sertifikat HGB tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari

Hal. 10 Penetapan Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, yaitu pemohon sebagai Pengampu dari anak kandungnya yang bernama Yushan Wirawan berkehendak bertindak dan mewakili kepentingan hukum anaknya tersebut, untuk menjual sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2806 atas nama Pemohon, akan tetapi terkait dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan / HGB Nomor : 2806 atas nama Pemohon yang akan dimohonkan untuk ijin jual tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata Sertifikat HGB tersebut sampai dengan diajukan Pemohon a quo masih menjadi Hak Tanggungan atau Agunan yaitu jaminan hutang Pemohon pada PT. Bank Commonwealth, sehingga dengan demikian terhadap Sertifikat tersebut masih merupakan Jaminan Hutang oleh Pemohon, dan masih berada dalam penguasaan pihak Bank, maka terhadap Sertifikat tersebut Pemohon masih mempunyai kewajiban untuk memenuhi ikatan perjanjian yang telah dibuat antara Pemohon dan pihak Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan -pertimbangan tersebut dengan demikian Pemohon masih mempunyai ikatan hutang dengan pihak Bank sehingga permohonan ijin jual terhadap HGB Nomor: 2806 yang diajukan oleh Pemohon untuk memperoleh ijin jual belum memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut dinyatakan untuk ditolak, dan oleh karena petitum angka 2 ditolak, maka terhadap petitum angka 3 haruslah dinyatakan pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Permohonan Pemohon tersebut, dinyatakan ditolak, dengan demikian mengenai biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat peraturan perundang -undangan yang berlaku;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang sampai saat ini ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan / ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **25 Januari 2024**, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh kami **Hj. Halima Umaternate, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Tunggal didampingi oleh **Lukman Hakim, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Surabaya dan

Hal. 11 Penetapan Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon secara e - Litigasi;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah ...	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 Penetapan Nomor 2611/Pdt.P/2023/PN Sby